



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Wasah bin Amaq Wahid, umur 74, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : "Pemohon I";

Wasilah binti Amaq Merah, umur 71, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : "Pemohon II";

M e l a w a n :

1. Mursidi bin Wasah, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Termohon I;
2. M. Rifa'i bin Wasah, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Termohon II;
3. Sahabudin bin Wasah, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Termohon III;
4. Sahdi Amin bin Wasah, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Termohon IV;
5. Siti Zainab, S.Pd binti wasah, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sedayu Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sebagai Termohon V;
6. Muhamad Yasir bin Wasah, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Dusun Taponn Timur Desa Bilebante Kec. Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon VI;

Hlm. 1 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II dengan Pemohon I bernama Wasah bin Amaq Wahid telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan suami Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H. Achmad Husni Mardi, S.Pd, umur, 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru bertempat tinggal di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dan Mustakim, Umur, 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan dihadiri oleh 50 Orang ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I dalam keadaan mempunyai istri yang bernama Sahirah tetapi telah bercerai secara agama, sedangkan Pemohon II dalam keadaan gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan istri pertama yang bernama Mahirah telah dikaruniai orang anak bernama :
  1. Mursidi, Laki-laki, umur 39 tahun ( Termohon I );
  2. M. Rifa'i, Laki-laki , Umur 35 tahun ( Termohon II );

Hlm. 2 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, satu orang diantaranya telah meninggal dunia, antara lain:

1. Sahabudin, Laki-laki, umur, 33 tahun (Termohon III);
2. Sahdi Amin, Laki-laki, umur, 31 tahun (Termohon IV);
3. Siti Zainab, S.Pd, Perempuan, umur 30 tahun (Termohon V);

4. Muhamad Yasir, Laki-laki, umur 24 tahun (Termohon VI);

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan perlengkapan naik haji, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (Wasah bin Amaq wahid) dengan Pemohon II (Wasilah binti Amaq Merah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

## Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon serta para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan, sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon;
2. Bahwa para Termohon tidak keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena memang senyatanya antara Pemohon dengan ibu para Termohon 1 dan 2 yang bernama Mahirah telah bercerai secara agama dan pisah tempat tinggal kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada yang keberatan karena Pemohon II berstatus gadis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, tetapi 1 orang telah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202080107420182 tanggal 20 Juni 2012, atas nama Pemohon I (Wasah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202087112450013 tanggal 29 Juni 2012, atas nama Pemohon II (Wasilah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama sebagai Kepala Keluarga adalah Wasah (Pemohon I) Nomor : 5202081902080196, tertanggal 09 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Foto Copy Akta Cerai Nomor 0038-2017-Pra tertanggal 16 Januari 2017 atas nama Pemohon I dengan istri pertamanya bernama Sahirah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi-saksi:

1. H. Achmad Husni Mardi, S.Pd. bin Abdul Hayat, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun Tapon Timur, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 sesuai syari'at agama Islam di Dusun Dusun Tapon Timur, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Merah;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu;
- Bahwa saksinya adalah H. Achmad Husni Mardi, S.Pd. (saksi sendiri) dan Mustakin, dengan maskawinnya berupa uang sebesar adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai secara agama dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan

Hlm. 5 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta nikah dan untuk kelengkapan pendaftaran haji;
2. Mustakim Bin Amaq Maenah, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Tapon Timur, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 sesuai syari'at agama Islam di Dusun Dusun Tapon Timur, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Merah;
- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu;
- Bahwa saksinya adalah H. Achmad Husni Mardi, S.Pd. dan Mustakin (saksi sendiri), dengan maskawinnya berupa uang sebesar adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang

Hlm. 6 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta nikah dan untuk kelengkapan pendaftaran haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan menyetujui permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan pula dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 7 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan para Pemohon bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga/suami, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut dan untuk kelengkapan pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Merah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Achmad Husni Mardi, S.Pd. dan Mustakin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang

Hlm. 8 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan para Pemohon dalam anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon 1 berkedudukan sebagai suami dan kepala rumah tangga sedangkan pemohon II berkedudukan sebagai istri dalam anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.4 (fotokopy Akta Cerai) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian secara resmi antara Pemohon I dengan isterinya yang bernama Mahirah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa saat ini Pemohon I telah berstatus duda baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon tentang proses pernikahan dan status para Pemohon sebelum menikah, oleh

Hlm. 9 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon tentang proses pernikahan dan status para Pemohon sebelum menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Termohon, bukti-bukti tertulis dan Saksi-Saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama H. Achmad Husni Mardi, S.Pd. dan Mustakin;
2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai secara agama dengan istri pertamanya bernama Mahirah dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab,

Hlm. 10 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

3. Bahwa anak-anak dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Mahirah menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena senyatanya antara Pemohon I dengan ibunya telah bercerai dan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena karena tidak didaftarkan di KUA dan mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan untuk persyaratan mendaftar haji;;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di KUA setempat dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan untuk persyaratan mendaftar haji;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Hlm. 11 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته عكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula kaidah Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan untuk mendaftar ibadah haji, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dalam wilayah Hlm. 12 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinandan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wasah bin Amaq Wahid) dengan Pemohon II (Wasilah binti Amaq Merah ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Tapon Timur Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Praya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 13 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya yang terdiri dari H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ja'ronah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon 1 s/d 5 diluar hadirnya Termohon 6;

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ja'ronah, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 330.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 421.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm, Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)